

PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIAYA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KELURAHAN ALALAK

Jauhar Lathifah¹, Murdiansyah Herman², Fika Fibriyanita³

¹ Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIM.18120131

² Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN.1109127301

³ Administrasi Publik, 63201, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin, NIDN. 1121028803

ABSTRAK

KUA Kelurahan Alalak tentang biaya akad nikah sementara menetapkan biaya nikah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag). Dinaikkannya biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) menurut pimpinan KUA Kelurahan Alalak, karena mempertimbangkan adanya inflasi dan kondisi ekonomi lainnya, akan tetapi pemerintah tetap memberika biaya Rp. 0 bagi masyarakat yang kurang mampu

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak dan juga mengetahui pendapat masyarakat terakit kebijakan biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak. Metode yang digunakan adalah deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggabungkan antara jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Metode Deskriptif,

Hasil penelitian menunjukkan Kebijakan biaya nikah di KUA Kecamatan Marabahan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag). 4 orang responden menyetujui dengan alasan bahwa sangat membantu masyarakat yang hendak menikah, yang penting menikah secara resmi, yang dapat menikah dimanapun, dan sangat membantu yang kurang mampu. Masyarakat akan punya pilihan antara biaya nikah yang di laksanakan KUA sebesar Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-

Kata kunci : Pelaksanaan, Kebijakan, Biaya Nikah

ABSTRACT

The KUA of Alalak Village regarding the cost of the marriage contract temporarily sets the marriage fee at Rp. 600,000 (six hundred thousand rupiah). This fee is charged if the marriage contract is carried out outside office hours and

or outside the KUA Alalak Village. However, if the marriage contract is held at the KUA of Alalak Village, the fee is set at IDR 50,000 (fifty thousand rupiah). And for the poor, there is no fee or free, which is further regulated by a regulation of the minister of religion issued by the ministry of religion (Kemenag). The increase in the cost of marriage at KUA Alalak Village from Rp. 30,000, - (thirty thousand) to Rp 50,000, - (fifty thousand) according to the head of KUA Alalak Village, considering inflation and other economic conditions, but the government still provides a fee of Rp. 0 for poor people

The purpose of this study was to determine the marriage fee policy at the KUA Alalak Village and also to find out the opinion of the community regarding the marriage fee policy at the Alalak Village KUA. The method used is descriptive. In this study, the author tries to combine the types of research that are field research (field research) and library research (library research). Descriptive method,

The results showed that the marriage fee policy at the KUA of Marabahan Sub-district was Rp. 600,000 (six hundred thousand rupiah). This fee is charged if the marriage contract is held outside office hours and or outside the KUA Alalak Village. However, if the marriage contract is held at the KUA Alalak Village, the fee is set at IDR 50,000 (fifty thousand rupiah). And for the poor, there is no fee or free, which is further regulated by a regulation of the minister of religion issued by the ministry of religion (Kemenag). 4 respondents agreed on the grounds that it is very helpful for people who want to get married, the important thing is to be legally married, who can get married anywhere, and very helpful for the less fortunate. The community will have a choice between the cost of marriage carried out by KUA of Rp. 0,- (free) and or implementation outside of working days and hours of Rp. 600,000,-.

Keywords: Implementation, Policy, Marriage Fee

PENDAHULUAN

Manusia terlahir ke dunia berpasang-pasangan itu bukan tanpa alasan melainkan manusia lahir ke dunia semata-mata untuk mengabdikan, menyembah dan senantiasa taat kepada Allah SWT. Di dalam ruh manusia terdapat jasad, kepribadian dan macam-macam bentuk lain, salah satunya yaitu fitrah, jika manusia dikaitkan dalam fitrah tentunya manusia tidak terlepas dengan fitrah yang satu ini yaitu memiliki ketertarikan atau kecenderungan terhadap lawan jenisnya, yaitu nafsu syahwat yang tidak mudah di pisahkan dari kehidupan manusia, karena ini merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri. Abbas (2006). Naluri manusiawi yang perlu pemenuhannya. Pemenuhan kebutuhan atau naluri manusiawi yang perlu pemenuhannya antara lain kebutuhan biologis dan aktivitas hidup lainnya. Oleh karenanya Allah SWT mengatur umat manusia dalam hal pemenuhan kebutuhan atau naluri manusiawi yang bersifat biologis dengan aturan pernikahan atau perkawinan. Abbas (2006) Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Tentang Pencatatan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk. Abdurrahman (2002).

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Selanjutnya untuk menjamin ketertiban perkawinan dalam masyarakat Islam, maka perkawinan tersebut mesti dicatat.

Pencatatan perkawinan tersebut mesti dilakukan di depan PPN (Pegawai Pencatat Nikah). KUA Kelurahan Alalak tentang biaya akad nikah sementara menetapkan biaya nikah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag).

Dinaikannya biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak dari Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu) menurut pimpinan KUA Kelurahan Alalak, karena mempertimbangkan adanya inflasi dan kondisi ekonomi lainnya, akan tetapi pemerintah tetap memberika biaya Rp. 0 bagi masyarakat yang kurang mampu. Sementara itu, kriteria miskin akan mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). KUA Kelurahan Alalak juga akan menerapkan Standar Biaya Khusus (SBK) untuk wilayah yang sulit dijangkau oleh petugas KUA Kelurahan Alalak.

Berangkat dari permasalahan terbut penulis tergugah untuk mengkaji permasalahan ini dalam sebuah skripsi dengan judul: **Pelaksanaan Kebijakan Biaya Nikah Di KUA Kelurahan Alalak**

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mencoba menggabungkan antara jenis penelitian yang bersifat penelitian lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan (*library research*). Metode Deskriptif, Metode deskriptif merupakan salah satu dari jenis jenis metode penelitian. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi dan menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari

Teknik Mencari Data

Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Berupa persepsi dan respon masyarakat terkait Biaya Nikah Di KUA Kelurahan Alalak. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung ke obyek penelitian kemudian melakukan pencatatan secara sistematis atau fenomena yang ada pada obyek yang diteliti (Sugiyono, 2009).. Survei, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono,2009).

Data Sekunder. Data sekunder adalah data-data yang di keluarkan oleh kantor KUA Kelurahan Alalak, bisa juga berbentuk laporan-laporan, dan juga yang diperoleh dari buku-buku, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Studi Pustaka. Data yang diperoleh dari objek penelitian buku - buku atau literatur dan dokumen - dokumen yang berhubungan dengan penelitian penulis. Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengutip sumber catatan yang telah ada. Peneliti melaksanakan metode dokumentasi, untuk

menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah-majalah, dan sebagainya

Analisis Data

Pengolahan data akan dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengungkapkan ide berdasarkan pendapat atau teori dalam suatu topik riset dan untuk mendapat gambaran mengenai individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. Data yang didapat dan dikumpulkan perkembangan dan dianalisa secara deskriptif, untuk mengetahui Kebijakan Biaya Nikah Di KUA Kelurahan Alalak

PEMBAHASAN

Pelaksanaan perkawinan telah diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 12 yang berbunyi bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, adapun peraturan perundang-undangan tersebut terdapat di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Selain peraturan-peraturan di atas, mengenai pelaksanaan perkawinan juga telah diatur secara rinci dan terdapat di dalam PMA No. 11 Tahun 2007 Pasal 21 ayat 1 dan 2. Adapun Pasal 1 menyatakan bahwa akad nikah dilaksanakan di KUA dan ayat 2 menyatakan bahwa atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak merupakan tempat penelitian bagi penulis, karena Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak tempat pelaksanaan nikah di kantor KUA maupun diluar Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak.

Berdasarkan penelitian penulis di Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak efektivitas masyarakat mau menikah di KUA dengan biaya Rp. 50.000 dan gratis bagi masyarakat miskin, ternyata terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Masyarakat kini mau melangsungkan akad nikah di KUA dengan alasan terbesar karena biaya Rp. 50.000 dan gratis bagi masyarakat miskin jika menikah di KUA.

Padahal dulu sebelum peraturan ini ada dan diberlakukan, Kebanyakan masyarakat ingin melaksanakan akad nikah di Masjid, Musholla bahkan Rumah Pribadi. Presentasenya hingga 70% masyarakat melakukan akad nikah di luar kantor. Alasannya masyarakat tidak ingin melaksanakan perkawinan di Kantor KUA karena mereka menganggap bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang agung dan sakral yang mana mereka butuh mempersiapkan segala sesuatu untuk berlangsungnya perkawinan secara khidmat.

Pernikahan di mata masyarakat merupakan momentum berharga dan langka. Jadi harus di laksanakan di tempat sakral dan istimewa. Namun dulu tidak ada regulasi tertulis tentang uang amplop atau uang leleh bagi penghulu yang didatangkan ke Rumah, Masjid atau Musholla. Jika keluarga yang menikah dari kalangan berada, kaya dan terpendang, maka mampu memberi amplop yang berisi tebal, namun jika dari kalangan tidak mampu, hanya bisa member seadanya saja. Hal inilah yang menjadi kekhawatiran yang dalam kebiasaan mereka menikahkan di luar jam kerja. Karena tidak ada regulasi peraturan perundangan mengenai ketentuan biaya akad nikah di dalam atau di luar Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak.

Berdasarkan hal tersebut sangat sesuai yang mendasari terbitnya PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama. Dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak diharapkan dengan adanya aturan ini masyarakat menjadi tahu dan tidak ada lagi pendapat masyarakat mengenai gratifikasi yang dialamatkan kepada kepala KUA.

KUA Kelurahan Alalak tentang biaya akad nikah sementara menetapkan biaya nikah sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan menjadi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag).

Dengan adanya peraturan ini, baik pihak KUA maupun masyarakat kini merasa saling diuntungkan. Kepala Kantor Urusan Agama Kelurahan Alalak lebih sering ada di Kantor karena calon pengantin banyak yang ingin menikah di KUA, dan masyarakat yang ingin melangsungkan akad nikah pun perlu mengeluarkan biaya yang terjangkau untuk prosesi akad nikah di KUA dan gratis bagi masyarakat miskin.

Pendapat masyarakat mengenai kebijakan biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada 4 orang anggota masyarakat yang berada di wilayah Kelurahan Alalak terhadap biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam PP. No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama dengan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, maka diperoleh persepsi masyarakat dan alasannya, yaitu:

Responden I Nama : Ilh (laki-laki) Umur : 23 tahun Pendidikan : SMP Agama : Islam Pekerjaan : Petani. Menurutnya sebagai calon pengantin menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah tersebut antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah secara gratis di KUA, tanpa mengeluarkan biaya nikah. Alasannya menilai sangat baik atau menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 tersebut karena sangat membantu masyarakat sebagai bentuk pelayanan negara terhadap rakyatnya

Responden II Nama : Yul (perempuan) Umur : 22 tahun Pendidikan : SMA Agama : Islam Pekerjaan : Kary. Swasta. Persepsi Responden Menurutnya sebagai calon pengantin sangat menyetujui diberlakukannya biaya nikah Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- dalam Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2014. Sesuai aturan tersebut maka ia lebih memilih tanpa mengeluarkan biaya nikah dengan Rp. 0,- atau gratis di KUA. Semakin murah jelas semakin baik pula seperti membuat KTP. Alasannya dari persepinya yang menyetujui tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014, karena yang terpenting resmi menikah yang dibuktikan dengan buku nikah.

Responden III Nama : Dar (laki-laki) Umur : 26 tahun Pendidikan : SMP Agama : Islam Pekerjaan : Pedagang. Persepsi Responden Menurut Dar, ia menganggap bahwa sangat menyetujui adanya aturan biaya nikah dalam PP.

No.48 Tahun 2014 tentang biaya nikah, yang menetapkan antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,-. Sebagai calon pengantin lebih memilih menikah di rumahnya. Baginya tidak masalah biaya Rp. 600.000,- yang penting aturannya jelas tentang biayanya. Alasan dari persepsinya yang menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 karena yang penting masyarakat masih tetap dapat menikah di luar KUA atau dimanapun, sehingga dapat mengumpulkan keluarga, jadi tinggal masyarakat yang memilih tempat dan waktunya.

Responden IV Responden Nama : Ani (perempuan) Umur : 20 tahun Pendidikan : SMP Agama : Islam Pekerjaan : Swasta. Persepsi Responden Dari hasil wawancara, Ani memberikan persepsinya tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 antara Rp. 0,- dan Rp. 600.000,- adalah sangat mendukung atau menyetujuinya. Baginya aturan yang dibuat pemerintah tentunya untuk kebaikan rakyat, termasuk aturan biaya nikah yang baru dikeluarkan tahun 2014 ini. Alasan dari persepsinya yang menyetujui pemberlakuan PP. No.48 Tahun 2014 terutama biaya yang Rp. 0,- tersebut, karena sangat membantu masyarakat untuk pembiayaan nikah agar menikah secara resmi.

PENUTUP

Kebijakan biaya nikah di KUA Kecamatan Marabahan sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan untuk masyarakat miskin, tidak dikenakan biaya alias gratis yang selanjutnya diatur oleh peraturan menteri agama yang dikeluarkan kementerian agama (Kemenag).

Pendapat masyarakat mengenai kebijakan biaya nikah di KUA Kelurahan Alalak. Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan terhadap 4 orang anggota masyarakat, ternyata persepsi mereka tentang biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014 terbagi kepada dua bagian, yaitu: 1. Menyetujui atau mendukung (menilai baik) biaya pernikahan yang diatur oleh PP. No.48 Tahun 2014. Menurut mereka besaran biaya pernikahan yang diberlakukan untuk disetorkan ke Kas Negara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama adalah hal yang mesti disetujui atau didukung dan tidak perlu dipermasalahkan. 4 orang responden menyetujui dengan alasan bahwa sangat membantu masyarakat yang hendak menikah, yang penting menikah secara resmi, yang dapat menikah dimanapun, dan sangat membantu yang kurang mampu. Masyarakat akan punya pilihan antara biaya nikah yang dilaksanakan KUA sebesar Rp. 0,- (gratis) dan atau pelaksanaan diluar hari dan jam kerja sebesar Rp. 600.000,-.

Berdasarkan temuan dilapangan, pada saranya memang perubahan peraturan administrasi biaya pernikahan dalam hal ini sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Biaya tersebut dikenakan jika akad nikah dilaksanakan di luar jam kantor dan atau di luar KUA Kelurahan Alalak. Namun jika akad nikah dilaksanakan di KUA Kelurahan Alalak, biaya yang ditetapkan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan, masyarakat tidak keberatan besaran biaya tersebut asalakan diimbangi dengan layanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Untuk penghulu

dan petugas KUA senantiasa amanah dalam menjalankan seluruh rangkaian program-program dan menaati peraturan yang ada. Adanya kejelasan penggunaan biaya atau transparansi dan adanya tempat pengaduan apabila dalam hal ini ada hak masyarakat yang dilanggar.

REFERENSI

- Abbas, Saleh. 2006. Pembelajaran Bahasa Indonesia yang Efektif di Sekolah. Dasar. Jakarta
- Abdurrahman, Mulyono. 2002. Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar. Jakarta: PT. Asdi Maha Satya
- Agoes Dariyo (2007) Psikologi Perkembangan Remaja. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Ahmad Sudirman Abbas, 2006, *Pengantar Pernikahan, Analisa Perbandingan Antar Madzhab*, (Jakarta : Pt. Prima Heza Lestari
- Abdurrahman, Mukhtashor Shohih al-Imam al-Bukhari, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 2002)
- Abdul Manan. 2006. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin, dkk., *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974*
- Anshary MK, M, 2010, Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-masalah. Krusial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Damanhuri, 2007, Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama. Bandung: Mandar Maju
- Halimah, 2015, Persepsi Masyarakat Tentang Biaya Pernikahan yang Diatur PP No. 48 Tahun 2014
- Imam Bashori, 2015, Efektivitas Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah dalam Pespektif al-Maslahah alMursalah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Bancar)
- Imam Zakiyudin, 2014, Faktor Penyebab Biaya Adminitrasi Pencatatan Pernikahan Menjadi Tinggi (Studi pada Kantor Urusan Agama Kec. Bumijaya Kab. Tegal Tahun 2009-2013) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Muhammad Abdul Aziz Al Halawi, 1999, Fatwa Dan Ijtihad Umar Bin Khattab,. Surabaya
- Neng Djubaidah. 2010. Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat. Jakarta: Sinar Grafika
- Ratno Lukito, 2008 *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, (Jakarta: Pustaka Alvabet
- Ramulyo M.idris. 2010, Pembagian Harta Warisan Indonesia. Jakarta: media pustaka
- Sigelman, C.K., Rider, E.A. (2012). Life-Span Human Development. Wadsworth: Engage Learning
- Wiryono, 2009, Biodiversty Conservation In Indonesia Requires Religious Foundation